



DESA BEJI
KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA BEJI
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI
KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Beji, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 21. Peraturan Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 04);
 22. Peraturan Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI
dan
KEPALA DESA BEJI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Beji

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJMDesa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 3

- (1) RPJMDesa dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMDesa

Pasal 4

RPJMDesa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA;
- c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA;
- d. BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;
- e. BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;
- f. BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; dan
- g. BAB VII PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMDesa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDesa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggaraan pelaksanaan RPJMDesa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJMDesa.

BAB V PERUBAHAN RPJMDesa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJMDesa Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPDesa Tahun 2026 berpedoman pada hasil Evaluasi RPJMDesa Tahun 2020-2025, Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten, dan kondisi terkini Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Beji
pada tanggal : 17 Februari 2020

KEPALA DESA BEJI,

SUPENI

Diundangkan di Beji
pada tanggal 18 Februari 2020
SEKRETARIS DESA,

ARIFIN

LEMBARAN DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN :

PERATURAN DESA BEJI
KECAMATAN PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BEJI KECAMATAN
PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA BEJI
TAHUN 2020-2025**

**PEMERINTAH DESA BEJI
KECAMATAN PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Hubungan RPJMDesa dan Dokumen Perencanaan Lainnya
5. Proses Tahapan Penyusunan RPJMDesa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1. Legenda dan Sejarah Desa
2. Potensi Sumber Daya Alam (Data Profil Desa)
3. Potensi Sumber Daya Manusia (Data Profil Desa)
2. Potensi Kelembagaan (Data Profil Desa)
3. Potensi Prasarana dan Sarana (Data Profil Desa)

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa:

BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.

1. Visi
2. Misi
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG

BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJMDesa maupun RKPDDesa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APBDDesa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJMDesa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 23. Peraturan Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 04);
 24. Peraturan Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 09);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMDesa Beji Tahun 2020–2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Beji yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMDesa Beji Tahun 2020–2025 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa Beji Tahun 2020–2025;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa; dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa.

D. HUBUNGAN RPJMDesa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJMDesa Desa Beji Tahun 2020–2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Beji khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPDesa.

Selanjutnya, RPJMDesa setiap akan dijabarkan dalam bentuk RKPDesa untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan APBDesa Pemerintah Desa Beji

E. PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDesa

Proses Penyusunan RPJMDesa Desa Beji Tahun 2020–2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
3. Pengkajian Keadaan Desa;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa;
5. Penyusunan Rancangan RPJMDesa;

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Dan
7. Penetapan RPJMDesa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

1. LEGENDA DESA

Setelah selesainya terjadinya perang diponegoro, kolonial belanda berusaha keras menghabisi seluruh prajurit diponegoro, sehingga pada tahun 1930 para prajurit pejuang diponegoro banyak yang lari dari kejaran para kolonial belanda karena akan dibunuh, salah satunya adalah tokoh perang diponegoro “ Mangun Yudha” yang menghindari kejaran kolonial belanda lari ke hutan berantara beserta prajuritnya dan akhirnya singgah disuatu tempat, tempat tersebut terdapat banyak sekali sumber mata air yang jernih, yang berada disekitar gunung jaran. Karena singgah diwilayah tersebut terasa nyaman dan aman , maka mangun Yudha beserta prajuritnya menetap di wilayah tersebut yang diberinama “ Beji “ yang artinya sumber mata air yang sekarang pemukiman tersebut bernama Beji wetan.

Waktu terus berjalan, Mangun Yudha beserta prajuritnya merasa nyaman dan aman terhindar dari kejaran kolonial belanda, sehingga para prajurit perang Diponegoro yang masih hidup serta masyarakat umum yang tinggal di Wanadadi, susukan, Punggelan, Losari, Purbalingga dan Pemalang mendengar bahwa Beji yang ditempati Mangun yudha adalah tempat yang subur dan makmur sehingga mereka menyusul ketempat tersebut, yang akhirnya lama kelamaan mereka mendirikan pemukiman disekitar gunung jaran yang sekarang diberi nama, Beji Tengah, Beji Kulo, Beji serang dan Beji Wetan.

Konon Mangun Yudha adalah orang yang cerdas dan pemberani, sehingga penduduk wilayah beji menjadikan beliau sebagai pemimpin pertama diwilayah beji yang menjabat seumur hidup.

2. SEJARAH DESA

Desa Beji adalah Desa yang terbentuk karena dijadikan tempat untuk persembunyian para Tentara Perang Diponegoro karena dianggap menjadi tempat yang cukup setrategis dan aman untuk menghindar dari kejaran kolonial belanda saat itu, sehingga Desa Beji adalah salah satu desa yang dituju banyak orang sebagai tempat tinggal tetap.

Desa Beji, pada saat dipimpin oleh mangun Yudha belum ada krekturan / kecamatan, namun setelah kepemimpinan Desa Beji jatuh pada Sura Wedana sudah terbentuk krekturan Pandanarum, sehingga Desa Beji masuk dalam krekturan tersebut, setelah Sura Wedana mengundurkan diri dari kepemimpinannya karena membunuh pimpinan garong dari pemalang, maka Desa Beji dipimpin oleh Rawit, Deram, yang menjabat sebagai pemimpin desa beji seumur hidup, setelah rawit dan deram meninggal dunia, maka kepemimpinan jatuh ke Suro Redjo yang pada saat itu Beji termasuk dalam Kecamatan Kalibening.

Sehingga sampai saat ini warga masyarakat Desa Beji, banyak yang berasal dari keturunan Desa – desa di sekitar Kabupaten Banjarnegara yang ini merupakan adanya pindahan para prajurit perang diponegoro dan masyarakat yang berasal dari Desa-desa disekitar wilayah Kabupaten Banjarnegara.

SEJARAH KEPEMIMPINAN DESA BEJI DALAM MASA KE MASA:

Nomor	PEMIMPIN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
1	Mangun Yudha	Seumur Hidup
2	Sura Wedana	Mengundurkan diri karena membunuh pimpinan garong dari Pernalang
3	Rawit	Seumur Hidup
4	Deram	Seumur Hidup
5	Suro Redjo	Seumur Hidup
6	Suro Mihardjo	Seumur Hidup
7	Suro hardjono	Menjabat 10 Tahun (1982 – 1992)
8	Sumasis Siswo Atmojo	Menjabat 8 Tahun (1992 – 2000)
9	Suparjo	Menjabat 14 Tahun (2000 – 2014)
10	Siti Aminah	Menjabat 6 Tahun (2014 – 2019)
11	Supeni	Menjabat 6 Tahun (2019 – 2025)

B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM (Data Profil Desa 2019) Batas Wilayah

Bata	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Pringamba	Pandanarum
Sebelah selatan	Desa Pandanarum	Pandanarum
Sebelah timur	Desa Kalibening,	Kalibening
Sebelah barat	Desa Pringamba	Pandanarum

1. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada/belum ada	Perdes No	Ada /tidak
	Perda No	

2. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas Tanah sawah	66,41. ha/m ²
Luas Tanah Kering	311,10. ha/m ²
Luas Tanah Basah	. ha/m ²
Luas Tanah Perkebunan	115,4. ha/m ²
Luas Fasilitas Umum	17,50. ha/m ²
Luas Tanah hutan	120,00. ha/m ²
Total luas	630,42. ha/m²

TANAH SAWAH	
Sawah irigasi teknis	20,14. ha/m2
Sawah irigasi ½ teknis	30,55. ha/m2
Sawah tadah hujan	15,72. ha/m2
Sawah pasang surut	- ha/m2
.....	- ha/m2
Total luas	66,41. ha/m2
TANAH KERING	
Tegal/ladang	283,44. ha/m2
Pemukiman	15,36. ha/m2
Pekarangan	12,30. ha/m2
.....	- ha/m2
Total luas	311,10. ha/m2
TANAH BASAH	
Tanah rawa	- ha/m2
Pasang surut	- ha/m2
Lahan gambut	- ha/m2
Situ/waduk/danau	- ha/m2
.....	-ha/m2
Total luas	- ha/m2
TANAH PERKEBUNAN	
Tanah perkebunan rakyat	115,41. ha/m2
Tanah perkebunan negara	- ha/m2
Tanah perkebunan swasta	- ha/m2
Tanah perkebunan	- ha/m2
Total luas	115,41. ha/m2
TANAH FASILITAS UMUM	
Kas Desa/Kelurahan:	10,47. ha/m2
a. Tanah bengkok	10,47. ha/m2
b. Tanah titi sara	- ha/m2
c. Kebun desa	- ha/m2
d. Sawah desa	- ha/m2
Lapangan olahraga	0,64. ha/m2
Perkantoran pemerintah	0,13. ha/m2
Ruang publik/taman kota	- ha/m2
Tempat pemakaman	2,80. ha/m2
Tempat pembuangan	- ha/m2
Bangunan	1,70. ha/m2
Pertokoan	-ha/m2
Fasilitas pasar	0 5ha/m2
Terminal	-ha/m2
Jalan	1,56 ha/m2
Daerah tangkapan air	- ha/m2
Usaha perikanan	0,20. ha/m2
Sutet/aliran listrik	- ha/m2
Total luas	17.50. ha/m2
TANAH HUTAN	
Hutan lindung	120.00.ha/m2
Hutan produksi	- ha/m2
a. Hutan produksi tetap	- ha/m2
b. Hutan terbatas	- ha/m2
Hutan konservasi	- ha/m2

Hutan adat	- ha/m ²
Hutan asli	ha/m ²
Hutan sekunder	- ha/m ²
Hutan buatan	-ha/m ²
Hutan mangrove	- ha/m ²
Hutan suaka	- ha/m ²
a. Suaka alam	- ha/m ²
b. Suaka margasatwa	
Hutan rakyat	
.....	- ha/m ²
Total luas	120.00. ha//,m²

3. Iklim

Curah hujan	60.00 Mm
Jumlah bulan hujan	7 bulan
Kelembapan	40.00
Suhu rata-rata harian	26 s/d 27.°C
Tinggi tempat dari	9.000.00 mdl

4. Jenis dan kesuburan tanah

Warna tanah (sebagian	Merah/kuning/ hitam /abu-abu
Tekstur tanah	Lampungan /pasiran/debu
Tingkat kemiringan tanah	35.00derajat
Lahan kritis	1,25. ha/m ²
Lahan terlantar	- ha/m ²
Tingkat erosi tanah	
Luas tanah erosi ringan	-ha/m ²
Luas tanah erosi sedang	-ha/m ²
Luas tanah erosi berat	-ha/m ²
Luas tanah yang tidak ada	-.ha/m ²

5. Topografi

Bentangan wilayah		
Desa/kelurahan dataran rendah	Ya	38.70.ha/m ²
Desa/kelurahan berbukit-bukit	Ya	380.50.ha/m ²
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan	Ya	211.46ha/m ²
Desa/kelurahan lereng gunung	Tida	-ha/m ²
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	Tida	-ha/m ²
Desa/kelurahan kawasan rawa	Tida	-ha/m ²
Desa/kelurahan kawasan gambut	Tida	-ha/m ²
Desa/kelurahan aliran sungai	Tida	-ha/m ²
Desa/kelurahan bantaran sungai	Tida	-ha/m ²
Lain-Lain		
Letak		
Desa/kelurahan kawasan perkantoran	ya	1.70ha/m ²
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis	ya	310ha/m ²
Desa/kelurahan kawasan campuran	tidak	-ha/m ²
Desa/kelurahan kawasan industri	tidak	-ha/m ²
Desa/Kelurahan kepulauan	tidak	-ha/m ²
Desa/Kelurahan pantai/pesisir	tidak	-ha/m ²
Desa/Kelurahan kawasan hutan	tidak	-ha/m ²
Desa/Kelurahan taman suaka	tidak	-ha/m ²

Desa/Kelurahan kawasan wisata	tidak	-ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain	tidak	-ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain	tidak	-ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain	tidak	-ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain	ya	12.77ha/m2
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	tidak	-ha/m2
Desa/kelurahan rawan banjir	tidak	-ha/m2
Desa/kelurahan bebas banjir	tidak	-ha/m2
Desa/kelurahan potensial tsunami	tidak	-ha/m2
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi	tidak	-ha/m2
Orbitasi		
Jarak ke ibu kota kecamatan	1,25 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0,25 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor	0,30 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	1 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	5 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	0,00 unit	Tidak ada
Jarak ke ibu kota provinsi	276 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan	5 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	55 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	0,00unit	Tidak

B. PERTANIAN

B.1. TANAMAN PANGAN

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	627 keluarga
Tidak memiliki	19 keluarga
Memiliki kurang 10 ha	624 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	3 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0,00 keluarga
Memiliki lebih dari 100 ha	0,00 keluarga
Jumlah total keluarga petani	646 keluarga

2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini

Jagung	6.00 Ha	1.30 Ton/ha
Kacang tanah	1.20Ha	2.20 Ton/ha
Padi sawah	56.00Ha	3.00 Ton/ha
Tumpang sari	12.00 Ha	2.00Ton/ha

Ubi kayu	-Ha	-Ton/ha
Cabe	0.70 Ha	2.70 Ton/ha

3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	143 keluarga
Tidak memiliki	501 keluarga
Memiliki kurang dari 10 ha	143 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	-keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	-keluarga
Memiliki 100 – 500 ha	-keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	-keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	-keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	644 keluarga

B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan

Jenis	Luas(ha)	Hasil panen(Ton/ha)
Salak	-Ha	1.50 Ton/Ha
Pepaya	-Ha	3.00 Ton/Ha
Pisang	-Ha	2.00 Ton/Ha

4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan

Dijual langsung ke konsumen	Ya /Tidak
Dijual ke pasar	Ya /Tidak
Dijual melalui KUD	Ya /Tidak
Dijual melalui tengkulak	Ya / Tidak
Dijual melalui pengecer	Ya /Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Ya /Tidak
Tidak dijual	Ya /Tidak

B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA

C. PERKEBUNAN

1. Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah keluarga memiliki tanah	320 keluarga
Tidak memiliki	324 keluarga
Memiliki kurang dari 5 ha	320 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	-keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	-keluarga
Memiliki 100 – 500 ha	-keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	-keluarga
Total Keluarga Perkebunan	644 keluarga

2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

Jenis	Swasta/negara		Rakya	
	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)
Kelapa	0,00	0,00	0,20	1.500,00
Kopi	0,00	0,00	8,00	1.600,00

Cengke	0,00	0,00	0,30	800,00
Coklat	0,00	0,00	0,50	1,200,00
Teh	0,00	0,00	74,00	1.500,00

3. Pemasaran Hasil Perkebunan

Dijual langsung ke konsumen	Tidak
Dijual ke pasar hewan	Ya
Dijual melalui KUD	Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Ya
Dijual melalui Pengecer	Ya
Dijual ke lumbung desa/ kel	Ya
Tidak dijual	Ya

D. KEHUTANAN

1. Luas Lahan Menurut Pemilikan

Milik Negara	0,00 ha
Milik Adat/Ulayat	0,00 ha
Perhutani/Instansi Sektoral	221,00 ha
Milik masyarakat perorangan	283,44 ha
Total	504,44 ha

2. Hasil. Hutan

Kayu	1.500,00 M3/Th
Bambu	150,00 M3/Th
Enau	10,00 M3/Th
Mahoni	50,00 M3/Th
Gula Aren	10,00 Ton/Th
Kayu Sengon	1.700,00 M3/Th

3. Kondisi Hutan

Kondisi Hutan	Baik	Rusak	Total
Hutan Produksi	283,44 ha	- ha	283,44 ha

4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan

Pencemaran Udara	Tidak
Pencemaran Air	Tidak
Longsor/Erosi	Tidak
Bising	Tidak
Kerusakan biota/plasma nuftah hutan	Ada
Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka	Ada
Hilangnya sumber mata air	Ada
Kebakaran hutan	Tidak
Terjadinya kekeringan/sulit air	Tidak
Berubahnya fungsi hutan	Tidak
Terjadinya lahan kritis	Tidak
Hilangnya daerah tangkapan air (catchment)	Ada
Musnahnya Habitat Binatang Hutan	Tidak
.....	Ada/Tidak

5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan

Dijual langsung ke konsumen	Ya/Tidak
Dijual ke pasar	Ya/Tidak
Dijual melalui KUD	Ya/Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Ya/Tidak

Dijual melalui Pengecer	Ya/Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Ya/Tidak
Tidak dijual	Ya/Tidak

E. PETERNAKAN

1. Jenis populasi ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah
Sapi	377 orang	554 ekor
Kerbau	3 orang	10 ekor
Ayam kampung	173 orang	2.500 ekor
Jenis ayam boiler	3 Orang	200 ekor
Bebek	10 orang	56 ekor
Kambing	835 orang	930. ekor
Angsa	350 orang	700 ekor
Kelinci	5 orang	18 ekor
Anjing	3 orang	5 ekor
Kucing	100 orang	120 ekor

2. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak

Luas tanaman pakan ternak (rumput	7,00 ha
Produksi hijauan makanan ternak	32,00Ton/ha
Luas lahan gembalaan	8,00 ha
Dipasok dari luar desa/kelurahan	- Ton
Disubsidi dinas	- Ton
.....	-.Ton

3. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak

Dendeng	-orang
Abon	-orang
Penyamakan Kulit	-orang
Madu Lebah	-orang
Biogas	-orang
Telur Asin	-orang
Krupuk Kulit	-orang
Penyemakan kulit	-orang
Kerajinan tangan (<i>handy craft</i>)	-orang

4. Pemasaran Hasil Ternak

Dijual langsung ke konsumen	Ya/Tidak
Dijual ke pasar hewan	Ya/Tidak
Dijual melalui KUD	Ya/Tidak
Dijual melalui tengkulak	Ya/Tidak
Dijual melalui pengecer	Ya/Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Ya/Tidak
Tidak dijual	Ya/Tidak

5. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan

Milik masyarakat umum	- ha
Milik perusahaan peternakan (ranch)	- ha
Milik perorangan	8,00 ha
Sewa pakai	- ha
Milik pemerintah	- ha
Milik masyarakat adat	- ha

F. PERIKANAN

1. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar

Empang/kola	0,09 ha/m ²	0,6 ton/th
-------------	------------------------	------------

2. Jenis ikan dan produksi

Bawal	0,20 ton/th
Mas	0,13 ton/th
Mujair	0,20 ton/th
Lele	3.000,00 ton/th
Nila	0,10 ton/th
Gurame	700,00 ton/th

3. Pemasaran Hasil Perikanan

Dijual langsung ke konsumen	Ya /Tidak
Dijual ke pasar hewan	Ya/ Tidak
Dijual melalui KUD	Ya/ Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Ya/ Tidak
Dijual melalui Pengecer	Ya /Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Ya/ Tidak
Tidak dijual	

G. BAHAN GALIAN

1. Jenis dan deposit bahan galian

Batu kali	Ada
Batu gunung	Tidak
Batu kapur	Tidak
Pasir	Tidak
Emas	Tidak
Nikel	Tidak
Belerang	Tidak
Batu marmer	Tidak
Batu cadas	Tidak
Batu apung	Tidak
Pasir kwarsa	Tidak
Batubara	Tidak
Batu Granit	Tidak
Batu Gamping	Tidak
Mangan	Tidak
Batu Trass	Tidak
Batu Putih	Tidak
Pasir Batu	Tidak
Pasir Besi	Tidak
Batu Gips	Tidak
Minyak Bumi	Tidak
Gas Alam	Tidak
Kulit kerang	Tidak
Timah	Tidak
Tanah Garam	Tidak
Biji Besi	Tidak
Uranium	Tidak
Bouxit	Tidak
Tanah liat	Tidak

2. Produksi Batu bahan galian

Batu gunung	Besar/Sedang/Kecil
-------------	--------------------

Batu kali	Besar/Sedang/Kecil
-----------	--------------------

3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian

Jenis & produksi	Pengelola/pemilik
Batu kali	Perorangan
Batu kapur	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Emas	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Kuningan	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Aluminium	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Perunggu	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Belerang	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu marmer	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu cadas	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu apung	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir kwarsa	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batubara	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu Granit	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu Gamping	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Mangaan	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu Trass	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu Putih	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir Batu	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir Besi	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Gips	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Minyak Bumi	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Gas Alam	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Perak	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Timah	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Tembaga	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Biji Besi	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Uranium	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Bouxit	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Garam	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll

4. Pemasaran Hasil Galian

Dijual langsung ke	Ya /Tidak
Dijual ke pasar	Ya /Tidak
Dijual melalui KUD	Ya /Tidak
Dijual melalui	Ya /Tidak
Dijual melalui	Ya /Tidak
Dijual ke perusahaan	Ya /Tidak
Dijual ke lumbung	Ya /Tidak
Tidak dijual	Ya /Tidak

H. SUMBER DAYA AIR

1. Potensi Air dan Sumber Daya Air

Sungai	Sedang
Danau	-
Mata Air	Sedang
Bendungan/waduk/sit	-
Embung-embung	-

Jebakan air	-
-------------	---

2. Sumber Air Bersih

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusa
Mata air	47	563	Baik
Sumur gali	9	25	Baik
Sumur pompa	1	1	Baik
Hidran umum	-		-
PAM	-		-
Pipa	28	654	Baik
Sungai	-	-	-
Embung	-	-	-
Bak penampung air	-	-	-
Beli dari tangki swasta	-	247	Baik
Depot isi ulang	1	-	-
Sumber lain	-	-	-

3. Kualitas Air Minum

Mata air	Baik
Sumur gali	Baik
Sumur pompa	Berbau/berwarna/berasa/baik
Hidran umum	Berbau/berwarna/berasa/baik
PAM	Berbau/berwarna/berasa/baik
Pipa	Baik
Sungai	Baik
Bak penampung air	Berbau/berwarna/berasa/baik
Beli dari tangki swasta	Berbau/berwarna/berasa/baik
Depot isi ulang	Berbau/berwarna/berasa/baik

4. Sungai

Jumlah sungai	4 buah
Kondisi	
Tercemar	tidak
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi	tidak
Keruh	tidak
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu	Ya
Berkurangnya biota sungai	tidak
Kering	tidak

5. Rawa

Luas rawa	- ha
Pemanfaatan	
Perikanan darat maupun laut	Ya/ tidak
Air baku untuk pengolahan air minum	Ya/ tidak
Cuci dan mandi	Ya/ tidak
Irigasi	Ya/ tidak
Buang air besar	Ya/ tidak
Perikanan	Ya/ tidak
Sayuran	Ya/ tidak
Pembudidayaan hutan mangrove	Ya/ tidak

6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ

Luas	- ha
Pemanfaatan	
Perikanan	Ya/ tidak
Air Minum/Air Baku	Ya/ tidak

Cuci dan mandi	Ya/ tidak
Irigasi	Ya/ tidak
Buang air besar	Ya/ tidak
Pembangkit listrik	Ya/ tidak
Prasarana transportasi	Ya/ tidak
Lainnya.....	Ya/ tidak
Kondisi	
Tercemar	Ya/ tidak
Pendangkalan	Ya/ tidak
Keruh	Ya/ tidak
Berlumpur	Ya/ tidak

7. Air Panas

Sumber	Jumlah Lokasi	Pemanfaatan (wisata, Pengobat)	Kepemilikan/Pengelolaan		
			Pemda	Swasta	Adat/Perorangan
Gunung Berapi					
Geiser					

I. KUALITAS UDARA

Sumber	Jumlah Lokasi Sumber Pencemar	Polutan Pencemar	Efek terhadap Kesehatan (gangguan penglihat)	Kepemilikan		
				Pemda	Swasta	Perorangan
Pabrik (kapur, Kendaran)						
Pembakaran Hutan						

J. KEBISINGAN

Tingkat Kebisingan	Ekses dampak kebisingan	Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan,	Efek Terhadap Penduduk
Kebisingan Tinggi	Tidak		
Kebisingan sedang	Tidak		
Kebisingan Ringan	Ya	Kendaraan bermotor	Sulit istirahat
Tidak Bising	Tidak		

K. RUANG PUBLIK/TAMAN

Ruang Publik/Taman	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)

Taman Kota	ada/ tidak adaM ²	Aktif/Pasif
Taman Bermain	ada/ tidakM ²	Aktif/Pasif
Hutan Kota	ada/ tidakM ²	Aktif/Pasif
Taman Desa/Kel.	ada/ tidakM ²	Aktif/Pasif
Tanah Kas Desa	ada/ tidakM ²	Aktif/Pasif
Tanah Adat	ada/ tidakM ²	Aktif/Pasif

L. POTENSI WISATA

Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaa n	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll)	Ada/Tidak adaha	Aktif/Pasif
Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)	Ada/tidakha	Aktif/Pasif
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan,	Ada/Tidak adaha	Aktif/Pasif
Agrowisata	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Hutan Khusus	Ada/Tidak ha	Aktif/Pasif
Goa	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Cagar Budaya	Ada/Tidak ha	Aktif/Pasif
Arung Jeram	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Situs Sejarah, dan museum	Ada/Tidak ada ha	Aktif/Pasif
Air Terjun	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Padang Savana (wisata Padang Savana)	Ada/Tidak Ada ha	Aktif/Pasif
.....
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll)	Ada/Tidak adaha	Aktif/Pasif
Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan,	Ada/Tidak adaha	Aktif/Pasif
Agrowisata	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Hutan Khusus	Ada/Tidakha	Aktif/Pasif
Goa	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Cagar Budaya	Ada/Tidakha	Aktif/Pasif
Arung Jeram	Ada/tidak ha	Aktif/Pasif
Situs Sejarah, dan museum	Ada/Tidak adaha	Aktif/Pasif

Air Terjun	Ada/tidak..... ha	Aktif/Pasif
Padang Savana (wisata Padang Savana)	Ada/Tidak Ada ha	Aktif/Pasif

C. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (Data Profil Desa 2019)

A. JUMLAH

Jumlah laki-laki	1.354 orang
Jumlah perempuan	1.447 orang
Jumlah total	2.801 orang
Jumlah kepala keluarga	655 KK
Kepadatan Penduduk	444,31per km

B. USIA

Usia	Laki-	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempua
0-12	13, orang	16, orang	39	13, orang	15, orang
1 tahun	17, orang	18, orang	40	17, orang	13, orang
2	12, orang	14, orang	41	12, orang	13, orang
3	12, orang	15, orang	42	14, orang	12, orang
4	14, orang	16, orang	43	15, orang	20, orang
5	13, orang	17, orang	44	14, orang	23, orang
6	15, orang	16, orang	45	12, orang	16, orang
7	14, orang	17, orang	46	13, orang	24, orang
8	17, orang	7, orang	47	21, orang	34, orang
9	16, orang	19, orang	48	24, orang	24, orang
10	16, orang	17, orang	49	22, orang	23, orang
11	15, orang	18, orang	50	25, orang	23, orang
12	14, orang	15, orang	51	23, orang	24, orang
13	17, orang	16, orang	52	24, orang	24, orang
14	15, orang	16, orang	53	23, orang	22, orang
15	14, orang	16, orang	54	23, orang	23, orang
16	16, orang	17, orang	55	22, orang	23, orang
17	12, orang	14, orang	56	22, orang	23, orang
18	13, orang	14, orang	57	21, orang	24, orang
19	15, orang	16, orang	58	23, orang	23, orang
20	13, orang	17, orang	59	22, orang	24, orang
21	13, orang	14, orang	60	24, orang	23, orang
22	15, orang	14, orang	61	23, orang	24, orang
23	14, orang	19, orang	62	22, orang	24, orang
24	16, orang	15, orang	63	22, orang	23, orang
25	12, orang	20, orang	64	19, orang	24, orang
26	20, orang	16, orang	65	22, orang	17, orang
27	18, orang	16, orang	66	23, orang	24, orang
28	16, orang	22, orang	67	24, orang	25, orang
29	14, orang	19, orang	68	23, orang	24, orang
30	12, orang	16, orang	69	24, orang	25, orang
31	12, orang	13, orang	70	23, orang	25, orang
32	14, orang	12, orang	71	23, orang	26, orang
33	16, orang	15, orang	72	23, orang	26, orang
34	11, orang	15, orang	73	25, orang	26, orang
35	12, orang	13, orang	74	25, orang	25, orang
36	12, orang	13, orang	75	23, orang	20, orang
37	14, orang	12, orang	Lebih dari 75	22, orang	24, orang
38	13,orang	13 orang	Total	1354 orang	1447 orang

C. PENDIDIKAN

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	25, orang	44, orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play	35, orang	48, orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah	2, orang	1, orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	69, orang	83, orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah	112, orang	132, orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak	93, orang	91, orang
Tamat SD/ sederajat	68, orang	75, orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat	224, orang	231, orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat	441, orang	453, orang
Tamat SMP/ sederajat	242, orang	238, orang
Tamat SMA/ sederajat	29, orang	33, orang
Tamat D-1/ sederajat	-, orang	, orang
Tamat D-2/ sederajat	2, orang	2, orang
Tamat D-3/ sederajat	2, orang	2, orang
Tamat S-1/ sederajat	-, orang	, orang
Tamat S-2/ sederajat	10, orang	1, orang
Tamat S-3/ sederajat	, orang	, orang
Tamat SLB A	, orang	, orang
Tamat SLB B	, orang	, orang
Tamat SLB C	, orang	, orang
Jumla		2.801 orang

D. MATA PENCAHARIAN POKOK

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1.325, orang	394, orang
Buruh tani	314, orang	37, orang
Buruh migran perempuan	, orang	, orang
Buruh migran laki-laki	, orang	, orang
Pegawai Negeri Sipil	13, orang	4, orang
Pengrajin industri rumah	, orang	, orang
Pedagang keliling	, orang	, orang
Peternak	525, orang	130, orang
Nelayan	, orang	, orang
Montir	3, orang	, orang
Dokter swasta	, orang	, orang
Bidan swasta	, orang	2, orang
Perawat swasta	, orang	, orang
Pembantu rumah tangga	6, orang	, orang
TNI	, orang	, orang
POLRI	, orang	, orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5, orang	1, orang
Pengusaha kecil dan	18, orang	3, orang
Pengacara	, orang	, orang
Notaris	, orang	, orang
Dukun Kampung Terlatih	, orang	3, orang
Jasa pengobatan alternatif	, orang	, orang
Dosen swasta	, orang	, orang
Pengusaha besar	, orang	, orang
Arsitektur	, orang	, orang
Seniman/ Artis	, orang	, orang
Karyawan perusahaan swasta	, orang	, orang
Karyawan perusahaan	, orang	, orang
Jumlah Total Penduduk		2.798 orang

E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.354 orang	1.447 orang
Kristen orang
Katholik orang orang

Hindu orang orang
Budha orang orang
Khonghucu orang orang
Kepercayaan Kepada Tuhan orang orang
Aliran Kepercayaan lainnya orang orang
Jumlah	1.354 orang	1.447 orang

F. KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	1.354 orang	1.447 orang
Warga Negara Asing	orang
Dwi Kewarganegaraan
Jumlah	1.354 orang	1.447 orang

F. ETNIS

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Aceh orang orang
Batak orang orang
Nias orang orang
Mentawai orang orang
Melayu orang orang
Minang orang orang
Kubu orang orang
Anak Dalam orang orang
Badui orang orang
Betawi orang orang
Sunda	5 orang orang
Jawa	1.354 orang	1.447 orang
Madura orang orang
Bali orang orang
Banjar orang orang
Dayak orang orang
Bugis orang orang
Makasar orang orang
Mandar orang orang
Sasak orang orang
Ambon orang orang
Minahasa orang orang
Flores orang orang
Papua orang orang
Timor orang orang
Sabu orang orang
Rote orang orang
Sumba orang orang
Ternate orang orang
Tolaki orang orang
Buton orang orang
Muna orang orang
Mikongga orang orang
Wanci orang orang
Alor orang orang
Benoa orang orang
Tunjung orang orang
Mbojo orang orang
Samawa orang orang
Asia orang orang
Afrika orang orang
Australia orang orang

China orang orang
Amerika orang orang
Eropa orang orang
Jumlah	1.359 orang	1.447 . orang

H. CACAT MENTAL DAN FISIK

Cacat Fisik	Laki-laki	Perempuan
Tuna rungu	2, orang	, orang
Tuna wicara	1, orang	1, orang
Tuna netra	, orang	, orang
Lumpuh	3, orang	, orang
Sumbing	2, orang	2, orang
Cacat kulit	, orang	, orang
Cacat fisik/tuna daksa	2, orang	1, orang
Cacat Mental	, orang	, orang
Idiot	, orang	, orang
Gila	3, orang	1, orang
Stress	1, orang	, orang
Autis	, orang	1, orang
Jumlah	12, orang	6, orang

I. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun	412, Orang	414, Orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja	64, Orang	93, Orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja	140, Orang	155, Orang
Penduduk usia 0 – 6 tahun	56, Orang	112, Orang
Penduduk masih sekolah 7-18 th	279, Orang	188, Orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	365, Orang	446, Orang
Angkatan kerja	38, Orang	39, Orang
Jumlah	1.354 orang	1.447 orang
Jumlah total	2.801 orang	

J. KUALITAS ANGKATAN KERJA

Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	2, orang	2, orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD	93, orang	106, orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP	245, orang	256, orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA	47, orang	43, orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	17, orang	20, orang
Jumlah	404, orang	427, orang

D. POTENSI KELEMBAGAAN (Data Profil Desa 2019)

A. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Ada	Perda /Keputusan Bupati/Camat/Belum Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Perda /Keputusan Bupati/Camat/Belum Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa	12 orang	
Jumlah perangkat desa	12 orang	
Kepala Desa	Ada	
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada	
Kasi Pemerintahan	Ada/ Aktif	
Kasi Pelayanan	Ada/ Aktif	
Kasi Kesejahteraan	Ada /Aktif	
Kaur Keuangan	Ada/ Aktif	
Kaur TU dan Umum	Ada/ Aktif	
Kepala Perencanaan	Ada/ Aktif	
Kepala Urusan Keuangan	Ada Aktif	
Jumlah Staf	- orang	
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan	4 dusun/lingkungan	Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan 1	Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan 2	Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan 3	Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan 4	Aktif	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana	
Kepala Desa/Lurah	SLTA	
Sekretaris Desa/Kelurahan	SLTA	
Kasi Pemerintahan	SLTA	
Kasi Kesra	SLTA	
Kepala Pelayanan	SLTA	
Kaur Keuangan	SLTA	
Kaur TU dan Umum	SLTA	
Kaur Perencanaan	SLTA	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
Keberadaan BPD	Ada /Aktif	
Jumlah Anggota BPD	7.orang	
Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana	
Ketua : MUKMIN	SLTP	
Wakil Ketua : HERU SUPRAPTO	SLTP	
Sekretaris: LULUT FIANTO	S 1	
Anggota, Nama : NUR YUNIATI	SLTP	
Anggota, Nama : ARIF WIKAMTO	SLTP	
Anggota, Nama : DESI ARDIANA	SLTA	
Anggota, Nama : TAHMID	SLTP	

B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK)

Keberadaan LKD/LKK	tidak /tidak
Dasar hukum pembentukan	
	Bila Belum ada organisasi LKD/LKK
	Bila pembentukan LKD/LKK berdasarkan Perdes dan Perda Kab/Kota
	Berdasarkan Keputusan Bupati/Wali kota
	Berdasarkan Keputusan Camat
	Tidak/belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	8orang
Alamat kantor	Beji RT 04 RW 01
Ruang lingkup kegiatan	2 Jenis , Yakni Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
LKMD/LKMK	
Dasar hukum pembentukan	Keputusan Kepala Desa
Jumlah pengurus	5 Orang
Alamat kantor	Beji RT 04 RW 01
Ruang lingkup kegiatan	2 Jenis , Yakni Pembangunan dan Pemberdayaan
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN	
Dasar hukum pembentukan	Perda dan Perdes
Jumlah pengurus	12 orang
Alamat kantor	Beji RT 04 RW 01
Ruang lingkup kegiatan	2 Jenis , Yakni Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat
PKK	
Dasar hukum pembentukan	SK Kepala Desa
Jumlah pengurus	35 Orang
Alamat kantor	Beji RT 04 RW 01
RUKUN WARGA	
JUMLAH RW	5 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Perdes dan SK Kepala Desa Beji
Jumlah pengurus	5 orang
Alamat kantor	Berada di rumah masing masing Ketua RW
Ruang lingkup kegiatan	1Jenis , Yakni Pembinaan Kemasyarakatan
RUKUN TETANGGA	
JUMLAH RT	14 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Perdes danSK Kepala Desa Beji
Jumlah pengurus	14 orang
Alamat kantor	Berada di rumah masing masing Ketua RT
Ruang lingkup kegiatan	1Jenis , Yakni Pembinaan Kemasyarakatan
KARANG TARUNA	
Dasar hukum pembentukan	SK Kepala Desa lawen
Jumlah pengurus	10 orang

Alamat kantor	Desa Beji RT 04 RW 01
Ruang lingkup kegiatan	1 Jenis , Yakni Pemberdayaan Pemuda
KELOMPOK TANI	4 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	keputusan Kepala Desa Beji
Jumlah pengurus	25 orang/ Kelompok
Alamat kantor	Rumah pengurus masing masing
Ruang lingkup kegiatan	1 Jenis , Yakni pertanian
LEMBAGA ADAT unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
BADAN USAHA MILIK DESA	2 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Perdes dan Keputusan Kepala Desa
Jumlah pengurus	6 orang
Alamat kantor	Beji RT 04 RW 01
Ruang lingkup kegiatan	2 Jenis , Yakni UKM dan Pengelolaan gedung
ORGANISASI KEAGAMAAN	3 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Keputusan Pengurus Daerah masing – masing
Jumlah pengurus	45 orang
Alamat kantor	Ranting masing masing
Ruang lingkup kegiatan	2 jenis , yakni Keagamaan dan sosial
ORGANISASI PEREMPUAN	3 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Keputusan Pengurus Daerah masing – masing
Jumlah pengurus	50 orang
Alamat kantor	Kelompok masing masing
Ruang lingkup kegiatan	2 Jenis , Yakni Keagamaan dan sosial
ORGANISASI PEMUDA	2 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	Keputusan Pengurus Daerah masing – masing
Jumlah pengurus	40 orang
Alamat kantor	Organisasi masing - masing
Ruang lingkup kegiatan	2 Jenis , Yakni Sosial dan Keagamaan
ORGANISASI PROFESI unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
uang lingkup kegiatanJenis , Yakni
ORGANISASI BAPAK unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor

Ruang lingkup kegiatan	...Jenis , Yakni

KELOMPOK GOTONG unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
PWI	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
IDI	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
PARFI	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
PECINTA ALAM unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
WREDATAMA	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
KELOMPOK PEMIRSA unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
uang lingkup kegiatanJenis , Yakni
PANTI..... unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang

Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
YAYASAN unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Pemilik
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
LEMBAGA	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni
LEMBAGA	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatanJenis , Yakni

C. LEMBAGA POLITIK

PARTAI GOLKAR	
Jumlah Pengurus	6. orang
Jumlah Partai Politik Lokal	1. orang
Jumlah Partai Politik Nasional	1. orang
Jumlah Anggota	20. orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	50. orang
Alamat Sekretariat/Kantor	Beji RT 02 RW 03
Dasar Hukum Pembentukan	Peraturan daerah
Ruang Lingkup Kegiatan	1 Jenis, Yakni Politik
Organisasi Underbow
PDIP	
Jumlah Pengurusor
Jumlah Anggotaor
Jumlah Pemilih pada Pemilu TerakhirOr
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan

Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PPP	
Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaora
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhirora
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PARTAI DEMOKRAT	
Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaora
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhirora
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PAN	
Jumlah Pengurus	6.orang
Jumlah Anggota	20.orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	1350.orang
Alamat Sekretariat/Kantor	Beji RT 01 RW 03
Dasar Hukum Pembentukan	Keputusan Pimpinan Partai
Ruang Lingkup Kegiatan	1 Jenis, Yakni Politik
Organisasi Underbow
PKS	
Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaor
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhiror
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PBB	

Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaora
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhirora
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PKB	
Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaora
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhirora
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PBR	
Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaora
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhirora
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PDS	
Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaora
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhirora
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PUI	
Jumlah Pengurusor
Jumlah Anggotaor
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhiror

Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow
PARTAI	
Jumlah Pengurusora
Jumlah Anggotaora
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhirora
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan Jenis, Yakni
Organisasi Underbow

D. LEMBAGA EKONOMI

1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan	Jumlah/ unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
Koperasi Unit Desa
Koperasi Simpan Pinjam	1 unit	1 kegiatan	3 orang
Kelompok Simpan Pinjam
Bumdes			
.....
.....
Jumlah	1 unit	1 kegiatan	3 orang
2. Jasa Lembaga Keuangan	Jumlah/uni	Jumlah kegiatan	Jumlah Pengurus
Jasa Asuransi
Lembaga Keuangan Non Bank
Bank Perkreditan Rakyat
Pegadaian
Bank Pemerintah
Jumlah
3. Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Pemilik	Kapasitas	Tenaga Kerja
Industri makanan	8 unit	5 kegiatan	8 orang
Industri Alat rumah tangga	1 unit	1 kegiatan	1 orang
Industri Material Bahan Bangunan	1 Unit	1 Kegiatan	4 Orang
Industri Alat Pertanian

Industri Kerajinan
Rumah makan dan restoran	8 Unit	8 Kegiatan	10 Orang
Jumlah
4. Usaha Jasa Pengangkutan	Jumlah Pemilik	Kapasitas	Tenaga Kerja
Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan	15 orang	20 orang	17 orang
Angkutan Antar Kota/Provinsi			9 unit
Angkutan Sungai			
Jumlah Pemilik Perahu Motor/ Klotok atau sejenisnyaorang orang orang
Jumlah pemilik Jet boatorang orang orang
Jumlah angkutan jetboatorang orang orang
Jumlah Pemilik Angkutan Penumpang Sungai dgn kapasitas lebih dari 10orang orang orang
Jumlah angkutan sungai yang kapasitas kurang dari 10 kursi		un it
Jumlah angkutan sungai yang kapasitas antara 10 –			
Jumlah angkutan sungai yang kapasitas antara 100 –			
.....			
.....			
Angkutan Laut			
Jumlah pemilik Jet boatorang orang
Jumlah Pemilik Perahu Jenis Ferry/Kapal penumpangorang orang orang
Jet Foilorang orang
.....			
Angkutan Udara			
Jumlah pemilik pesawat jenis ringan /helikopterora ng orang orang
Ekspedisi Dan Pengiriman			
Jumlah Pemilik Usaha Jasa Ekspedisi/Pengiriman Barangora ng orang orang
5. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Pasar Hasil Bumi/ Tradisional/ Harian unitjenis orang
Pasar Mingguan unitjenis .j orang

Pasar Bulanan unitjenis orang
Pasar Kaget/Pasar Khusus (mis. Psr Ternak, dll) unitjenis orang
Jumlah Usaha Toko/Kios	23 unit	9 jenis	57 orang
Swalayan unitjenis orang
Warung Serba Ada unitjenis orang
Toko Kelontong unitjenis orang
Usaha Peternakan	5 unit	1 jenis	10 orang
Usaha Perikanan unitjenis orang
Usaha Perkebunan	14 unit	5.jenis orang
Usaha Minuman (kemasan, dll)	1 unit	1.jenis	8. orang
ndustri Farmasi unitjenis orang
Industri Caroseri/cat Mobil unitjenis orang
Industri Penyamakan Kulit unitjenis orang
Penitipan Kendaraan Bermotor unitjenis orang
Industri Perakitan Elektronik unitjenis orang
Pengolahan Kayu unitjenis orang
6. Usaha Jasa Hiburan			
Bioskop unitjenis orang
Film Keliling unit		
Sandiwara/Drama unitjenis orang
Group Lawak unit		
Sirkus Keliling/Topeng monyet/Ondel-ondel, dll unitjenis orang
Wayang Orang/Wayang Golek unit		
Group Musik/Band unitjenis orang
Group Vokal/Paduan Suara unit		
.....	jenis orang
7. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM Dan Air			
Usaha Penyewaan Tenaga Listrik	3 unit	1 jenis	3 orang
SPBU unit		
Pangkalan Minyak Tanah unitjenis orang
Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak	7 unit	3 jenis	7 orang
Usaha air minum kemasan/isi ulang	1 unit	1 jenis	1 orang
8. Usaha Jasa Keterampilan	Jumlah	Jumlah Jenis produk	Jumlah Tenaga Kerja
Tukang Kayu	11 orang	2 jenis	25 orang
Tukang Batu	31 orang	1 jenis	64 orang
Tukang Jahit/Bordir	4 orang	1.jenis	4 orang
Tukang Cukur	6 orang	1 jenis	6 orang
Tukang Service Elektronik	2 orang	1 jenis	2 orang
Tukang Besi	3 orang	1 jenis	3 orang
Tukang Gali Sumur	1 orang	1 jenis	1 orang
Tukang Pijat/ Urut/Pengobatan orangjenis orang
.....			

Sekolah							
Raudhatul							
Ibtidayah	2	2			2	10	40
Tsanawiyah							
Aliyah							
Ponpes							
Perguruan							
.....							
Sekolah							
Katholik							
Seminari							
Menengah							
Seminari							
Biara							
TK/SD							
SMP							
SMA							
Perguruan							
Kursus							
Sekolah							
.....							
.....							
.....							
Sekolah							
Protestan							
TK/SD							
SMP							
SMA							
Perguruan							
Kursus							
.....							
Sekolah							
.....							
.....							
Sekolah							
Konghucu							
.....							
.....							

3. Pendidikan Non Formal/Kursus

Nama	JML	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan (pemerintah , yayasan,dll)	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumla h siswa/ Mahasis wa
Komputer					
Seni Musik					
Montir					
Menjahit					
Drafter					
Bahasa					

Mesin					
Satpam					
Beladiri					
Mengemudi					
Kecantikan					
.....					
.....					

F. LEMBAGA ADAT

1. Keberadaan Lembaga Adat	
Pemangku Adat	Ada/Tidak
Kepengurusan Adat	Ada/Tidak
2. Simbol Adat	
Rumah Adat	Ada/Tidak
Barang Pusaka	Ada/Tidak
Naskah-naskah	Ada/Tidak
.....
3. Jenis Kegiatan Adat	
Musyawaharah adat	Ada/Tidak
Sanksi Adat	Ada/Tidak
Upacara Adat Perkawinan	Ada/Tidak
Upacara Adat Kematian	Ada/Tidak
Upacara Adat Kelahiran	Ada/Tidak
Upacara Adat dalam bercocok tanam	Ada/Tidak
Upacara Adat bidang perikanan/laut	Ada/Tidak
Upacara Adat bidang kehutanan	Ada/Tidak
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	Ada/Tidak
Upacara adat dalam Pembangunan rumah	Ada/Tidak
Upacara adat dalam penyelesaian	Ada/tidak

G. LEMBAGA KEAMANAN

1. Hansip dan Linmas	
Keberadaan Hansip dan Linmas	
Jumlah anggota Hansip	Ada/tidak
Jumlah anggota Satgas Linmas	30 orang
Pelaksanaan SISKAMLING	30 orang
Jumlah Pos Kamling	Ada/tidak
2. Satpam Swakarsa	9 buah
Keberadaan SATPAM SWAKARSA	
Jumlah anggota	Ada/Tidak
Nama organisasi indukorang
Pemilik organisasi
Keberadaan organisasi keamanan	Pemerintah/Swasta/ Perorangan
3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI - POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS	
Mitra Koramil / TNI	
Jumlah anggota	Ada/tidak
Jumlah kegiatan	1 Orang
..... jenis kegiatan
Babinkamtibmas / POLRI	
Jumlah anggota	Ada/tidak
Jumlah kegiatan	1 Orang
..... jenis kegiatan	

E. POTENSI PRASARANA DAN SARANA (Data Profil Desa 2019)

A. SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

1. Prasarana Transportasi Darat

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan		
Panjang jalan aspal	1 km	3 km
Panjang jalan makadam	2 km
Panjang jalan tanah	1 KM
Panjang jalan sirtu
Panjang jalan konblok/semen/beton	500 M
1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan		
Panjang jalan aspal
Panjang jalan makadam
Panjang jalan tanah
Panjang jalan sirtu
Panjang jalan konblok/semen/beton
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
Panjang jalan aspal	2 km	1 km
Panjang jalan makadam
Panjang jalan tanah
Panjang jalan sirtu
Panjang jalan konblok/semen/beton
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
Panjang jalan aspal
Panjang jalan makadam
Panjang jalan tanah
Panjang jalan Sirtu
Panjang jalan konblok/semen/beton
1.5. Panjang Jalan Negara		
Panjang jalan aspal
Panjang jalan makadam
Panjang jalan tanah
Panjang jalan Sirtu
Panjang jalan konblok/semen/beton
1.5. Jembatan Desa/Kelurahan		
Jumlah jembatan beton	10 buah
Jumlah jembatan besi
Jumlah jembatan kayu
1.6. Prasarana Angkutan Darat		
Jumlah pangkalan ojek
Jumlah stasiun KA
Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan
Jumlah
Jumlah Total

2. Sarana Transportasi Darat

Bus umum	Ada/tidak -unit
Truck umum	Ada/tidak -unit
Angkutan Per-Desa/Kelurahan	Ada/tidak -unit
Ojek	Ada/tidak -unit
Delman/bendi/cidomo	Ada/tidak -unit

Kereta api	Ada/tidak -unit
.....	Ada/tidak -unit

3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai

Jumlah tambatan perahu unit
Jumlah pelabuhan kapal penumpang unit
Jumlah pelabuhan kapal barang unit
..... unit

4. Sarana Transportasi Sungai/Laut

Perahu motor	Ada/tidak -unit
Kapal antar pulau	Ada/tidak -unit
Perahu tanpa motor	Ada/tidak -unit
Jet Boat	Ada/tidak -unit
Kapal Pesiar	Ada/tidak -unit
.....	Ada/tidak -unit

5. Prasarana Transportasi Udara

Lapangan terbang nasional/internasional	Ada/tidak-.....unit
Lapangan terbang perintis	Ada/tidak-.....unit
Lapangan terbang domestik	Ada/tidak-.....unit
Helipad	Ada/tidak-.....unit
Lapangan terbang komersial	Ada/tidak-.....unit

B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Telepon

Telepon umum	Ada/tidak ada-.....unit
Wartel	Ada/tidak ada-.....unit
Warnet	Ada/tidak ada-.....unit
Jumlah Pelanggan Telkomorang
Jumlah Pelanggan GSMorang
Jumlah Pelanggan CDMAorang
Sinyal Telepon Seluler/Handphone	Ada/tidak

2. Kantor Pos

Kantor pos	Ada/tidak ada-.....unit
Kantor pos pembantu	ada- 1 unit
Tukang pos	1 orang

3. Radio/TV

TV umum	Ada/tidak
Jumlah radio	Ada/tidak – 71 unit
Jumlah TV	645 unit
Jumlah parabola	254. unit

4. Koran/majalah/buletin

Koran/surat kabar	Ada/tidak
Majalah	Ada/tidak
Papan iklan/reklame	Ada/tidak
Papan pengumuman	Ada/tidak

C. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

1. Prasarana air bersih

Jumlah sumur pompa	2 unit
Jumlah sumur gali	12 unit
Jumlah hidran umum unit

Jumlah PAH unit
Jumlah tangki air bersih unit
Jumlah embung unit
Jumlah mata air	10 Unit
Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum	1 unit

2. Sanitasi

Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Ada
Sumur resapan air rumah tangga	4 rumah
Jumlah MCK Umum	4 Unit
Pemilik jumlah jamban keluarga	445 KK
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Baik 4 Unit /rusak 1 unit Unit/mampet 1Unit/ kurang memadai..... Unit

D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI

1. Prasarana Irigasi

Panjang saluran primer	1000. m
Panjang saluran sekunder m
Panjang saluran tersier m
Jumlah pintu sadap	2 unit
Jumlah pintu pembagi air	2 unit

2. Kondisi

Panjang saluran primer rusak m
Panjang saluran sekunder rusak m
Panjang saluran tersier rusak m
Jumlah pintu sadap rusak unit
Jumlah pintu pembagi air rusak unit

E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN

1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan

Gedung Kantor	Ada/tidak
Kondisi	Baik/Rusak
Jumlah ruang kerja	3 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada/tidak-Rusak
Listrik	Ada/tidak
Air bersih	Ada/tidak
Telepon	Ada/tidak
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah	Ada/tidak
Rumah Dinas Perangkat	ada/tidak
Inventaris dan alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	0 buah
Jumlah meja	20 buah
Jumlah kursi	100 buah
Jumlah almari arsip	3 buah
Komputer	6 unit
Mesin faxunit
Kendaraan dinas	1 unit
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	Ada/ terisi

Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada/ terisi
Buku administrasi kependudukan	Ada/ terisi
Buku data inventaris	Ada/ terisi
Buku data aparat	Ada/ terisi
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan	Ada/ terisi
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada /tidak
Buku data tanah	Ada/ terisi
Buku laporan pengaduan masyarakat	Ada/ tidak
Buku agenda ekspedisi	Ada /tidak
Buku profil desa/kelurahan	Ada/ Terisi
Buku data induk penduduk	Ada/ terisi
Buku buku data mutasi penduduk	Ada/tidak,
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku registrasi pelayanan penduduk	Ada/tidak,
Buku data penduduk sementara	Ada/tidak,
Buku anggaran penerimaan	Ada/tidak,
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku kas umum	Ada/tidak,
Buku kas pembantu penerimaan	Ada/tidak,
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak,
.....	

2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD

Gedung Kantor	Ada/tidak
Ruangan Kerja	3. ruang
Balai BPD	Ada/tidak
Kondisi	Baik,/rusak
Listrik	Ada/tidak
Air bersih	Ada/tidak
Telepon	Ada/tidak
Inventaris dan Alat Tulis Kantor	
Jumlah mesin tik buah
Jumlah meja buah
Jumlah kursi buah
Jumlah almari arsip buah
Komputerunit
Mesin faxunit
.....	
.....	
Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi keanggotaan	Ada/tidak
Buku administrasi kegiatan BPD	5 Jenis
Buku kegiatan BPD	Ada/tidak
Buku Himpunan Peraturan Desa yang	Ada/tidak
4.....	
.....	

3. Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain

Gedung kantor atau Balai Pertemuan	Ada/tidak
Alat tulis kantor	Ada/tidak
Barang inventaris	Ada/tidak
Buku administrasi	3 jenis
	Terisi
Jenis kegiatan	2 jenis
Jumlah pengurus	3 orang
.....	
.....	

F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Ada/tidak
Peralatan Kantor: komputer, fax	Ada
Mesin tik	Ada/tidak
Kardek	Ada/tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak
Jumlah meja dan kursi unit
.....	
.....	
.....	
LKMD/LPM atau sebutan lain	
Memiliki kantor sendiri	tidak
Peralatan Kantor : komputer, fax	tidak
Mesin tik	tidak
Kardek	tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatanjenis
Jumlah meja dan kursiunit
Buku administrasi	4.Jenis
Jumlah kegiatanJenis
.....	
PKK	Ada
Gedung/kantor	tidak
Peralatan kantor/ATK/inventaris	Ada
Kepengurusan	Ada
	Aktif/tidak
Buku administrasi PKK	Ada/tidak
	Jika ada, 7 jenis
Kegiatan	Ada
Jumlah kegiatan	2.jenis
Karang Taruna	Ada
Kepengurusan	Ada
Buku administrasi	Tidak
Jumlah kegiatan	3 Jenis
.....	
RT	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	3 Jenis
Jumlah kegiatan	4 Jenis

RW	Ada
Kepengurusan	Aktif
Buku administrasi	4 Jenis
Jumlah Kegiatan	3 Jenis
.....	
Lembaga adat	
Memiliki kantor/gedung/menumpang	tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku AdministrasiJenis
Jumlah KegiatanJenis
BUMDES	Ada/tidak
Memiliki kantor/gedung/menumpang	tidak
Kepengurusan	Ada
Buku Administrasi	4 Jenis
Jumlah Kegiatan	1.Jenis
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	Ada
Kantor/gedung/menumpang	tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	ada
Jumlah kegiatan	2 Jenis
.....Jenis
.....	
Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya	Ada/tidak
.....	Ada/tidak
.....	Aktif/tidak
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada	
.....	Ada/tidak
.....	Aktif/tidak
.....	
.....	
.....	

G. PRASARANA PERIBADATAN

Jumlah Masjid	11 buah
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	5 buah
Jumlah Gereja Kristen Protestan buah
Jumlah Gereja Katholik buah
Jumlah Wihara buah
Jumlah Pura buah
Jumlah Klenteng buah

H. PRASARANA OLAH RAGA

Lapangan sepak bola	2 buah
Lapangan bulu tangkis	1 buah
Meja pingpong	1 buah
Lapangan tenis buah
Lapangan voli	2 buah
Lapangan golf buah
Pacuan kuda buah

Arum jeram	tidak
Lapangan basket buah
Pusat kebugaran buah
Gelanggang Remaja	tidak
.....

I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN

1. Prasarana Kesehatan

Rumah sakit umum unit
Puskesmas	1 unit
Puskesmas pembantu unit
Poliklinik/balai pengobatan unit
Apotik unit
Posyandu	7 unit
Toko obat unit
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta unit
Gudang menyimpan obat unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokterunit
Rumah Bersalin	1 unit
Balai Kesehatan Ibu dan Anak unit
Rumah Sakit Mata unit
.....
.....
.....

2. Sarana Kesehatan

Jumlah dokter umum orang
Jumlah dokter gigi orang
Jumlah dokter spesialis lainnya orang
Jumlah paramedis orang
Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
Bidan	1 orang
Perawat	1 orang
Dukun pengobatan alternatif orang
Jumlah dokter praktek orang
Laboratorium kesehatan
.....
.....

J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Gedung kampus PTN	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Gedung Kampus PTS	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Gedung SMA/ sederajat	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Gedung SMP/ sederajat	Sewa..... buah	milik sendiri 1 buah
Gedung SD/ sederajat	Sewa..... buah	milik sendiri 3 buah
Gedung TK	Sewa..... buah	milik sendiri 2 buah
Gedung Tempat Bermain Anak	Sewa..... buah	milik sendiri 3 buah
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	Sewa..... buah	milik sendiri 9 buah
Jumlah perpustakaan keliling	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
Perpustakaan desa/ kelurahan	Sewa..... buah	milik sendiri 1 buah
Taman bacaan	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
.....	Sewa..... buah	milik sendiri... buah

.....	Sewa..... buah	milik sendiri... buah
-------	----------------	-----------------------

K. PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN

Listrik PLN	613 unit
Diesel umum	unit
Genset pribadi	14 unit
Lampu minyak tanah/jarak/kelapa	Keluarga
Kayu bakar	532 Keluarga
Batu bara	Keluarga
Tanpa penerangan	Keluarga

L. PRASARANA HIBURAN DAN WISATA

Jumlah Tempat Wisatabuah
Hotel bintang 5buah
Hotel bintang 4buah
Hotel bintang 3buah
Hotel bintang 2buah
Hotel bintang 1buah
Hotel melatibuah
Diskotikbuah
Bilyarbuah
Karaokebuah
Museumbuah
Restoranbuah
Bioskopbuah
.....buah

M. PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN

Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	6 Lokasi
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	4 Lokasi
Alat penghancur sampah//incinerator	tidak
Jumlah gerobak sampah Unit
Jumlah tong sampah	35 Unit
Jumlah truck pengangkut sampahUnit
Jumlah Satgas KebersihanKelompok
Jumlah anggota Satgas Kebersihan Orang
Jumlah pemulung	5 Orang
Tempat pengelolaan sampah	tidak
Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Pemerintah/Swasta/ Swadaya
Pengelola sampah lainnya	tidak

BAB III

PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumusan diartikan sebagai proses, perbuatan merumuskan pernyataan yang ringkas dan tepat sedangkan prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain dan masalah adalah sesuatu (persoalan) yang harus diselesaikan (dipecahkan).

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” (kesenjangan harapan) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan Masalah Prioritas yang akan ditangani selama 6 (enam) tahun dalam RPJMDesa Beji dikelompokkan berdasarkan Bidang, Sub Bidang sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJMDesa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara yang dibagi dalam 5 (lima) bidang dengan uraian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Tahun 2020–2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
5. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
7. Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
8. Operasional Perkantoran; dan
9. Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
4. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
5. Pengelolaan Aset Desa;
6. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
7. Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan

1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)**;
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
6. Penyelenggaraan Arsip Desa;
7. Pendataan Desa;
8. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
9. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
10. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
11. Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKPDDes,dll);
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/ APB Des Perubahan/ LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**;
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
12. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
13. Pengelolaan informasi Desa;
14. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
15. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
16. Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD**;
17. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

18. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
19. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

9. Sub Bidang Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
4. Mediasi Konflik Pertanahan
5. Penyuluhan Pertanahan
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
8. Penetapan dan penegasan batas Desa;
9. Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
10. Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
11. Pengelolaan Tanah kas Desa;
12. Tanah Bengkok; dan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

a. Sub Bidang pendidikan terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Alat Peraga Edukatif, Sarana PAUD, dst);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **;
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**;
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
10. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya**;

b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD **
10. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **;
11. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;
12. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**; dan
13. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan**.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pemeliharaan jalan Desa;
2. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
3. Pemeliharaan jalan usaha tani;
4. Pemeliharaan jalan dan jembatan milik Desa;
5. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
6. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
7. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
8. Pemeliharaan embung milik Desa;
9. Pembangunan Rabat beton jalan desa
10. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
11. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa **;
12. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang**;
13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani **;
14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa **;
15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)**;
16. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**;
17. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa **;
18. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa **;
19. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa **;
20. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa**;
21. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**;
22. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa**;

23. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian**
24. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang**.

d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
2. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
3. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
4. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll. diluar prasarana jalan);
5. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
6. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah**;

e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup**;
3. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa**;
4. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah**;
5. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian**; dan
6. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian**.

f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
2. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa untuk warga dll);
3. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
4. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong**; dan
5. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB) **.

g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik**;
2. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini**; dan

h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll);
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
3. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
4. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
5. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
6. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
7. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
8. Pembentukan tim keamanan Desa;
9. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin**; dan
10. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat**.

b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

1. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
7. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;

8. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
9. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
7. Pembinaan pemuda dan olah raga;
8. Pembinaan anak usia dini;
9. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
10. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
11. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
12. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
13. Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
5. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
6. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :
 1. Bantuan perikanan (bibit/pakan dst);
 2. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan**;
- b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
 1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
 2. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan**;
 3. Pelatihan kelompok tani; dan
 4. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi**.

- c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 3. Peningkatan kapasitas BPD;
 4. Pelatihan bagi kepala Desa / perangkat Desa / Badan Permusyawaratan Desa**;
 5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/ kader kesehatan masyarakat Desa**;
 6. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa**;
 7. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa**;
 8. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas**;
 9. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam**.
- d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 2. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 3. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 4. Pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**;
 5. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**;
 6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas**;
 7. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**;
 8. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan**;

9. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru PAUD/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**;
 10. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter**; dan
 11. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
- e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
1. Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 2. Bantuan modal untuk kelompok tani;
 3. Pelatihan Kewirausahaan;
 4. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin**;
 5. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa**;
 6. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya**;
- g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:
1. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dll)**;
 2. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
 3. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan**;
 4. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta**; dan
 5. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga**.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

a. Sub Bidang penanggulangan bencana terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Penanggulangan Bencana.

b. Sub Bidang keadaan darurat terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Keadaan Darurat.

c. Sub Bidang keadaan mendesak terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Keadaan Mendesak.

BAB IV

VISI , MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. VISI

Visi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi pembangunan dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

VISI :

Mewujudkan Masyarakat Desa Beji yang **SEJAHTERA Lahir maupun Batin, ADIL dan BERADAB**, Berdaya Saing yang Tinggi disegala bidang khususnya diwilayah kecamatan Pandanarum dan umumnya dilingkup yang lebih luas

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (tiga) pokok visi, yaitu:

1) Desa Beji menjadi Desa yang Sejahtera Lahir Maupun Batin.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan pokok visi ini diharapkan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya bisa membawa masyarakatnya sejahtera lahir maupun batin artinya tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perekonomian.

2) Desa Beji menjadi Desa yang Adil dan beradab

Adil dan beradap artinya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma – norma dan kebudayaan umumnya. Juga mengikuti persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama. Dengan pokok visi ini diharapkan Pemerintah Desa dalam memberikan keadilan bagi warganya.

B. MISI :

Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:

HASTHA KARSA dan KARYA 8 (Delapan) Langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai Visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Beji yang Adil, Profesional, Transfaran, Bersih, Kapabel, Ewektif, Evesien dan terbebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Fasilitasi program ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha sektor jasa melalui peningkatan SDM yang

- berkualitas, permodalan, sarana dan prasarana produksi dan pemasaran, serta penerapan teknologi pertanian tepat guna dan pola kemitraan;
3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur desa bidang pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi umum, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kepemudaan dan olah raga;
 4. Memberantas pengangguran melalui program Padat Karya Tunai, Pendidikan dan latihan usaha jasa dan kewirausahaan, aktif menggalang informasi lowongan pekerjaan, serta menggali potensi desa guna membuka kesempatan dan peluang kerja baru.
 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan desa dan kader-kader desa dengan fasilitasi penguatan SDM dan operasional kegiatan yang mencukupi.
 6. Meningkatkan peran serta wanita dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara memaksimalkan fungsi PKK, Posyandu, dan organisasi kewanitaan lainnya;
 7. Mengoptimalkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) guna meningkatkan PADes dan sarana menampung hasil-hasil produksi dan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara transparan, berkeadilan, profesional dan terbebas dari KKN;
 8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui penggalan gagasan dari kelompok terkecil masyarakat dan keperpihakan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta memelihara dan melestarikan kehidupan masyarakat yang bergotong royong, berswadaya dan semangat kekeluargaan, melestarikan norma dan budaya yang berkembang dimasyarakat desa Beji yang tidak bertentangan agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam membangun Desa Beji dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Beji

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga.
4. Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.

5. Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
6. Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Beji Kecamatan Pandanarum Desa Beji selama periode Tahun 2020 – 2025.

Misi pertama :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Beji yang Adil, Profesional, Transparan, Bersih, Kapabel, Efektif, Efisien dan terbebas dari unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada rasa keadilan, merata dan seimbang yang disusun secara bottom up dari unsur masyarakat terkecil sampai dengan tingkat Musdes.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, yang dilaksanakan secara intensif dan kuratif, dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Memfungsikan semua kelembagaan desa sesuai tupoksi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kontrol dan pengawasan pemerintahan desa, dan memangkas birokrasi pelaporan warga untuk hal - hal yang bersifat *urgent*.

Misi Kedua :

Fasilitasi program ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha sektor jasa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, permodalan, sarana dan prasarana produksi dan pemasaran, serta penerapan teknologi pertanian tepat guna dan pola kemitraan;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pelatihan Kelompok Tani.
2. Pelatihan UMKM.
3. Bantuan modal untuk usaha kecil.
4. Pelatihan Ternak Sapi
5. Pelatihan ternak kambing
6. Pelatihan sarana produksi dan pemasaran

Misi Ketiga :

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur desa bidang pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi umum, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kepemudaan dan olah raga;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pembangunan Kantor Desa

2. Pembangunan Parkir sepeda motor
3. Pembangunan Kantor Lembaga Desa
4. Pembangunan tempat pelayanan Paten
5. Rehab Jalan Desa
6. Pembangunan Gedung TPQ
7. Pembangunan Gedung TK / PAUD.
8. Pembangunan Pos kamling dan
9. Pembangunan fisik lainnya.

Misi Keempat :

Memberantas pengangguran melalui program Padat Karya Tunai, Pendidikan dan latihan usaha jasa dan kewirausahaan, aktif menggalang informasi lowongan pekerjaan, serta menggali potensi desa guna membuka kesempatan dan peluang kerja baru.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan Pembangunan fisik dengan sistem padat karya.
2. Melaksanakan pembangunan fisik dengan melibatkan tenaga kerja lokal.
3. Mengadakan pelatihan kewirausahaan, atau kerajinan.
4. Mencari informasi kepada dinas lain, terkait pelatihan pelatihan yang bisa dibiayai oleh Daerah.

Misi Kelima :

Meningkatkan kualitas kelembagaan desa dan kader-kader desa dengan fasilitasi penguatan SDM dan operasional kegiatan yang mencukupi.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengadakan pelatihan bagi LKD.
2. Memberikan operasional untuk jalannya LKD.
3. Mengikutsertakan LKD dalam rapat desa.
4. Memberikan insentif bagi LKD sesuai aturan yang ada.
5. Mendorong LKD untuk bekerja sesuai tupoksinya.

Misi Keenam :

Meningkatkan peran serta wanita dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara memaksimalkan fungsi PKK, Posyandu, dan organisasi kewanitaan lainnya;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Memberikan bantuan operasional bagi PKK
2. Memberikan insentif bagi Posyandu, SKD, dan FKD
3. Melaksanakan pertemuan rutin tiap bulan yang melibatkan semua organisasi kewanitaan.
4. Mengadakan Pelatihan – pelatihan bagi kader PKK, Posyandu, SKD dan FKD.
5. Melibatkan segala kegiatan Desa dengan keterwakilan wanita. Seperti Musdus, Musdes, dll

Misi Ketujuh :

Mengoptimalkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) guna meningkatkan PADes dan sarana menampung hasil-hasil produksi dan usaha ekonomi

masyarakat yang dikelola secara transparan, berkeadilan, profesional dan terbebas dari KKN;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Menunjuk pengurus yang profesional dan bertanggungjawab.
2. Membentuk unit baru yang menangani pembelian hasil pertanian
3. Mendorong unit yang sudah ada untuk dikelola dengan benar.
4. Memberikan penyertaan modal yang cukup.
5. Mengadakan Pelatihan bagi pengurus BUMDes.

Misi Kedelapan :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui penggalian gagasan dari kelompok terkecil masyarakat dan keperpihakan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta memelihara dan melestarikan kehidupan masyarakat yang bergotong royong, berswadaya dan semangat kekeluargaan, melestarikan norma dan budaya yang berkembang dimasyarakat desa Beji yang tidak bertentangan agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengadakan Musyawarah Dusun dengan melibatkan semua unsur.
2. Mengadakan Musyawarah Desa dengan melibatkan semua unsur.
3. Meningkatkan swadaya gotong royong.
4. Memberikan dorongan kepada pelaku budaya dengan cara memberikan bantuan peralatan.

4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 - 2025 yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Beji sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Menumbuhkembangkan Bumdes secara maksimal, dengan menunjuk pengurus yang berfikir maju dan bertanggungjawab.
2. Memberikan penyertaan modal tambahan kepada BUMDes, agar modal tercukupi, dan pendapatan meningkat.
3. Mendirikan unit baru seperti pelayanan pembelian hasil pertanian masyarakat maupun mendirikan unit yang lain, yang menguntungkan.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA BEJI TAHUN 2020 - 2025

Sumber Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Asli Desa	51.450.000	52.950.000	52.950.000	53.450.000	53.450.000	53.450.000
Hasil Usaha	-	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Hasil Aset	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	33.750.000	33.750.000	33.750.000	33.750.000	33.750.000	33.750.000
Pendapatan Transfer	1.422.819.274	1.465.562.274	1.465.562.274	1.465.562.274	1.465.562.274	1.465.562.274
Dana Desa	957.257.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	24.151.000	24.151.000	24.151.000	24.151.000	24.151.000	24.151.000
Alokasi Dana Desa	378.618.000	378.618.000	378.618.000	378.618.000	378.618.000	378.618.000
Bantuan Keuangan						
Bantuan Provinsi	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Bantuan Kabupaten	7.793.274	7.793.274	7.793.274	7.793.274	7.793.274	7.793.274
Pendapatan Lain lain	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat						
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
JUMLAH TOTAL	1.479.269.274	1.480.769.274	1.480.769.274	1.482.769.274	1.482.769.274	1.482.769.274

b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Penghematan anggaran
2. Mengutamakan kegiatan yang lebih penting
3. Pembagian anggaran untuk bidang Pembangunan lebih besar dari kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan anggaran.

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

**PREDIKSI
ALOKASI INDIKATIF BELANJA
DESA BEJI
TAHUN 2020 - 2025**

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Belanja Desa						
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	493.361.148	475.760.274	475.760.274	477.769.274	477.769.274	477.769.274
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	920.457.000	865.000.000	865.000.000	865.000.000	865.000.000	865.000.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	119.153.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
JUMLAH TOTAL	1.537.941.148	1.480.769.274	1.480.769.274	1.482.769.274	1.482.769.274	1.482.769.274

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar

dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

BAB V
PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF
BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Beji yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJMDesa yakni: pembentukan tim penyusun RPJMDesa; penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJMDesa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJMDesa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2020 - 2025 adalah dalam Bidang penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut ini:

Jumlah Per Bidang 2																			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																	
		b.																	
		c.																	
		d.																	
		e.																	
		f.																	
		Dst																	
Jumlah Per Bidang 3																			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																	
		b.																	
		c.																	
		d.																	
		e.																	
		f.																	
		g.																	
		Dst.																	
Jumlah Per Bidang 4																			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a.																	
		b.																	
		c.																	
Jumlah Per Bidang 5																			
JUMLAH TOTAL SEMUA BIDANG																		-	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam RPJMDesa Beji pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrik Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
RPJMDesa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020-2025

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI CAPAI-AN KINERJA TAHUN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN						
			2018	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa										
	1.Tersedianya sarana perkantoran/ pemerintahan Desa	%
	2.Terkelolanya Aset Desa	%
Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan										
	1.Kepemilikan KTP-el	%
	2.Rasio bayi berakte kelahiran	%
	3.Rasio Pasangan berakte nikah	%
	4.Pengelolaan Arsip secara Baik	%
Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan										
	1.Tersedianya Perdes RPJMDesa	Dokumen
	2.Tersedianya Perdes RKPDesa	Dokumen
	3.Tersedianya Perdes APBDesa	Dokumen
	4.Tersedianya Perdes LPJ APBDesa	Dokumen
	5.Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan ILPPDesa	Dokumen
	6.Meningkatnya Jumlah PADesa	Rp. Juta
Sub Bidang pertanahan										

BAB VII PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Beji Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. RPJMDesa ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMDesa Tahun 2020-2025 akan dijabarkan menjadi RKPDesa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APBDDesa. Sehingga apabila Kepala Desa terpilih baru pada tahun 2019 sudah akan mulai menerapkan RPJMDesa dalam APBD Desa Tahun 2020 maka dapat menggunakannya dengan melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Program kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025, khususnya yang terdapat di tahun 2021.

Selain itu, pedoman transisi yang disusun terpadu dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2026 maupun 2027 apabila ada Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Banjarnegara. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2026, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkades dalam menyusun RKPDesa tahun 2026 maupun APBDDesa Tahun 2026.

2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Beji
3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa maupun APBDDesa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap penjabaran RPJMDesa terhadap RKPDesa Beji Tahun 2020 sampai tahun 2026, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.

5. Substansi RPJMDesa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.

Demikian RPJMDesa Beji Tahun 2020-2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mulai Tahun 2020-2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBDesa.

Akhirnya semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMDesa ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Beji pada khususnya dan Warga Indonesia pada umumnya. Aamiin.

Kepala Desa

SUPENI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(berisi Rancangan RPJMDesa, yang harus dilampirkan sesuai ketentuan),
Contohnya :

- 1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
- 2 Data Desa
 - 2.1 Daftar sumber daya alam
 - 2.2 Daftar sumber daya manusia
 - 2.3 Daftar sumber daya pembangunan
 - 2.4 Daftar sumber daya sosial budaya
- 3 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/atau masyarakat
 - 3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok
 - 3.1.1 Sketsa Desa
 - 3.1.2 Kalender Musim
 - 3.1.3 Bagan Kelembagaan
- 4 Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
 - 4.1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- 5 Berita acara penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa
- 6 Rancangan RPJMDesa
- 7 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa
- 8 SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
- 9 Dokumen lain terkait yang perlu untuk dilampirkan

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDesa



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : / TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa..... tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.... Kecamatan.....Kabupaten..... Tahun.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Nomor);

15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20... Nomor ..);
16. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun .. -..... (Lembaran Desa Tahun ... Nomor ..);
17. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);
18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJMDesa.
- KETIGA :Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

NAMA LENGKAP (tanpa gelar)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN
 BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN 2020-2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1		Kepala Desa	Pembina	200.000	Diberikan sebanyak sebanyak (...) kali, dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2		Sekretaris Desa	Ketua	150.000	
3		Ketua LP3M	Sekretaris	135.000	
4		Perangkat Desa	Anggota	115.000	
5		Anggota LP3M	Anggota	115.000	
6		KPMD	Anggota	115.000	
7		Unsur Perempuan	Anggota	115.000	
Dst					
11.					

KEPALA DESA.....,

NAMA TERANG
 (TANPA GELAR)